



**PENETAPAN**

**Nomor 2392/Pdt.P/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NJOTO RAKTION**, Lahir di Surabaya, Tanggal 17 Maret 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, Alamat di Pondok Benowo Indah Blok EG-20 RT 01 RW 10 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama, **DIMAS HENDRA LUKITA, SH., dkk**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "DIMAS HENDRA LUKITA, SH. & REKAN" Alamat Jalan Jojoran I/65i RT.08 RW.08 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 09 Desember 2021, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 2392/Pdt.P/2021/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Lindawati Sukanto adalah suami istri yang telah kawin di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 1989 sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 848/WNI/1989 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, Pemohon dan Lindawati Sukanto memiliki 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  - 2.1. Fergie Raktion, Lahir di Surabaya pada tanggal 08 April 1990, Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 1 Penetapan No. 2392/Pdt.P/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Farrah Raktion, Lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan;

2.3. Sharon Milan Raktion, Lahir di Surabaya pada tanggal 08 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan;

2.4. Monalisa Raktion, Lahir di Malang pada tanggal 04 Agustus 1994, Jenis Kelamin Perempuan;

3. Bahwa pada bulan April 2021, Lindawati Sukanto memiliki kebiasaan yang tidak normal seperti marah-marah tanpa sebab yang jelas, lupa akan hal-hal yang baru dibicarakan, susah berinteraksi dengan orang lain serta suka menghambur-hamburkan uang (boros) dengan cara membeli barang-barang yang tidak bermanfaat;

4. Bahwa atas perilaku tersebut diatas, Pemohon direkomendasikan oleh teman untuk berkonsultasi dengan Dr. Iwan Sys, Sp. KJ. (Spesialis Kedokteran Jiwa) dan selanjutnya Pemohon membawa Lindawati Sukanto melakukan pemeriksaan di "Hayunanto Medical Centre" dan setelahnya Lindawati Sukanto didiagnosa memiliki *Schizophrenia Paranoid* atau gangguan kejiwaan;

5. Bahwa selanjutnya Lindawati Sukanto terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai sekarang menjalani rawat inap di "Hayunanto Medical Centre" sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan;

6. Bahwa oleh karena Lindawati Sukanto dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak cakap mempergunakan pikirannya maka sangat beralasan hukum apabila ditaruh dibawah pengampunan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampun, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dan seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya"* lebih lanjut Pasal 434 KUHPerdara: *".... Seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri"*

8. Bahwa berdasarkan aturan pasal-pasal tersebut diatas, sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon sebagai pengampu atas diri Lindawati Sukanto diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 2 Penetapan No. 2392/Pdt.P/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mewakili Lindawati Sukamto mengurus diri pribadi serta harta kekayaannya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Lindawati Sukamto berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Njoto Raktion) sebagai pengampu atas diri istrinya bernama Lindawati Sukamto;
4. Menyatakan Pemohon (Njoto Raktion) dapat mewakili istrinya (Lindawati Sukamto) untuk melakukan perbuatan hukum mengurus diri pribadi serta harta kekayaannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP An. NJOTO RAKTION No. NIK 3578261703650001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan No. 848/WNI/1989, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari HAYUNANTO MEDICAL CENTER dikeluarkan pada tanggal 03 November 2021, Malang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578260201080689, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy bukti Perincian rawat inap nomor: 000144/RM-MT/AG/ST/II/X-21 Atas nama: LINDAWATI SUKAMTO, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 Penetapan No. 2392/Pdt.P/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, **BAGUS HARIA HADI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai Dokter;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lindawati Sukamto;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada bulan April 2021, istri Pemohon sekarang sedang menjalani rawat inap di Hayunanto Medical Centre;
- Bahwa istri Pemohon tidak dapat sembuh 100%, untuk kembali normal membutuhkan waktu yang lama;
- Bahwa saksi menyarankan tempat rehabilitasi cocok untuk istri Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 terakhir sampai dengan September atau Oktober 2021;
- Bahwa istri Pemohon dalam keadaan gangguan jiwa;

Saksi 2, **HETTY IRAWATI SENGKO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lindawati Sukamto;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2021, istri Pemohon sekarang sedang menjalani rawat inap di Hayunanto Medical Centre;
- Bahwa saksi diberitahu rawat inap di Malang Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa sakit jiwa apa tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa;



- Bahwa istri Pemohon dalam keadaan gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya pemohon menginginkan supaya ditetapkan sebagi pengampu atas istrinya (Lindawati Sukanto)

Menimbang bahwa pengampuan diatur dalam buku I KUHPerdota. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerdota :

*"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampuan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foya pun dapat dimintakan pengampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama NJOTO RAKTION dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NJOTO RAKTION, hal ini juga sesuai keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Lindawati Sukanto yang mana istri Pemohon yang bernama Lindawati Sukanto sekarang telah menjalani rawat inap di Hayunanto Medical Centre sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan sebagaimana bukti P-3;

Menimbang bahwa selajutnya dipertimbangkan dalil Pemohon supaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai pengampu dari Istrinya yaitu Lindawati Sukato karena dalam keadaan tidak mampu bertindak hukum karena sakit mental;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 433 KUH Perdata orang yang akan diampu *berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan namun* oleh karena berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Lindawati Sukanto kondisinya sakit depresi tidak bisa diajak komunikasi dan sekarang dalam perawatan di Hayunanto Medical Centre, selain itu ingatannya juga jauh menurun sudah banyak yang lupa hal ini juga sesuai bukti bertanda P-3, Surat Keterangan dari Hayunanto Medical Centre serta bukti P-4 yang menyatakan bahwa Istri Pemohon masih dirawat inap di Hayunanto Medical Centre sampai dengan sekarang sebagaimana Bukti Perincian Rawat Inap Malang tertanggal 20 November 2021, sebagaimana Bukti Perincian Rawat Inap Malang tertanggal 10 Desember 2021, sebagaimana Bukti Perincian Rawat Inap Malang tertanggal 20 Desember 2021, sebagaimana Bukti Perincian Rawat Inap Malang tertanggal 08 Januari 2022, maka demi kepentingan hukum dari yang diampu yaitu Lindawati Sukanto permohonan Pemohon untuk sebagai pengampu dapat dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan dapat mewakili istrinya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus diri pribadi serta harta kekayaannya, menurut hakim permohonan tersebut haruslah diajukan secara terpisah dan terperinci mengenai harta yang akan diurus oleh pemohon serta diketahui juga oleh ahli waris lainnya, oleh karenanya petitum ini tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Lindawati Sukanto berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Njoto Raktion) sebagai pengampu atas diri istrinya bernama Lindawati Sukanto;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 Penetapan No. 2392/Pdt.P/2021/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari SELASA, tanggal 11 JANUARI 2022**, oleh A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yuliana, S.H., M.H.

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-	
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-	
Materai	Rp. 10.000,-	
Redaksi	Rp. 10.000,-	+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 120.000,-</b>	

Seratus dua puluh ribu rupiah